

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR : 010/HK.01.01/K.PD/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Provinsi Papua Barat Daya yang selaras dan terukur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 Tahun 2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Tahun 2026
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 83/OT.00/K1/04/2026 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu

Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Tahun
2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ANGGOTA BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2026.
- PERTAMA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan administrasi penyusunan IKU, termasuk menyiapkan format, dokumen, dan bahan yang diperlukan.
 2. Menginventarisasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab dan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Anggota/Koordinator Divisi sesuai indikator yang telah ditetapkan.
 3. Mengelompokkan dan memetakan indikator sesuai tugas dan fungsi masing-masing Anggota/Koordinator Divisi.
 4. Memfasilitasi proses pembahasan dan penyempurnaan IKU, termasuk rumusan indikator dan target kinerja.
 5. Menyusun rancangan dokumen IKU berdasarkan hasil pembahasan.
 6. Membantu penginputan data IKU ke dalam format yang digunakan.
 7. Menyiapkan rancangan pernyataan kinerja dan lampiran IKU untuk ditetapkan.
 8. Mendokumentasikan seluruh proses penyusunan IKU sebagai bahan administrasi.
- KETIGA : Bahwa Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, meliputi menyiapkan bahan dan dokumen yang diperlukan, mengidentifikasi tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, menginventarisasi dan memetakan daftar Indikator Kinerja Utama yang relevan, memfasilitasi pembahasan dan penyempurnaan indikator serta target kinerja, menyusun rancangan dokumen Indikator Kinerja Utama dan pernyataan kinerja, serta mendokumentasikan seluruh proses penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal, 06 Agustus 2026



KETUA

[Handwritten signature]
FARLI SAMPE TODING REGO

JABATAN	PARAF
KORDIV SDMO	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR: 010/HK.01.01/K.PD/08/2026
TANGGAL 06 AGUSTUS 2026

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1.	Farli Sampe Toding Rego	Pembina
2.	Sofyan Saman	Pengarah
3.	Herdi Funce Rumbewas	Pengarah
4.	Regina Gembenop	Pengarah
5.	Zatriawati	Pengarah
6.	Felipus Cornelis Boling	Penanggung Jawab
7.	Hendra Wijaya Lamanasa	Ketua
8.	Sefnat Kareth	Sekretaris
9.	M. Buji Syarbi	Koordinator (PIC) Divisi SDMO
10.	Anita Srimulin S.K.	Anggota
11.	Elvira Kbarek	Anggota
12.	Fadli Hidayat	Anggota
13.	Fredy Sabandar	Anggota
14.	Hajija Aninjola	Anggota
15.	Indah Setyowati	Anggota
16.	Jenny Bermalang	Anggota
17.	Johanna Yolanda Sibarani	Anggota
18.	Maria Gabrilia Paliyama	Anggota
19.	Miguel Gutteres	Anggota
20.	M. Agus Salim	Anggota
21.	M. Saleh Sohilauw	Anggota
22.	Paskalin Everdika M.	Anggota
23.	Simon Alex Flasao	Anggota

24.	Clinthon Imanuel Tuy	Kordinator (PIC) Divisi P2H
25.	Febriani Ketura D. I.	Anggota
26.	Jonny Ricardo Kocu	Anggota
27.	Marlon Hetharia	Anggota
28.	Miftahur Rahim	Anggota
29.	Robert Maromon	Anggota
30.	Syahrianti Nur Sakinah R.	Anggota
31.	Arif Mahaputra Ramadhan	Kordinator (PIC) Divisi HP3S
32.	Eva Tri Hanifah	Anggota
33.	M. Khaidir Arie	Anggota
34.	Wenda Virsilia Lusianak	Anggota
35.	Yehezkiel Jitmau	Anggota

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal, 06 Agustus 2026
KETUA



FARLI SAMPE TODING REGO

JABATAN	PARAF
KORDIV SDMO	
KABAG HUKUM	